



PUTUSAN

NOMOR 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Februari 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1 (S-1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 April 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 08 Juni 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 10 Oktober 2014;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat kediaman di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Kota Bambu Utara III, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kalimantan Selatan tepatnya di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selama lebih kurang 1 bulan, kemudian berpisah;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2016 dan Adapun yang menjadi penyebab keretakan tersebut adalah:
 - Tergugat tidak mampu memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering berbohong/tidak jujur;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
6. Bahwa Adapun puncak perselisihan /pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja dan tinggal di rumah tetapi pada waktu itu Tergugat belum bekerja ditambah selama itu hanya Penggugat yang memenuhi kehidupan rumah tangga, sehingga antara Tergugat dan Penggugat terjadilah pertengkaran yang terus menerus, sampai akhirnya Tergugat pada akhir Januari 2020 memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan berpisah;

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi datang untuk minta maaf serta mengajak rukun lagi dengan Penggugat secara pribadi maupun melalui orang lain yang mewakili atas nama dirinya;

8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah menurut Penggugat tidak mungkin lagi tercapai, terlebih lagi Penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan Tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah Penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna mendapatkan putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 16 Juni 2020 dan 23 Juni 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Melakukan Perekaman KTP-el dengan Nomor : ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Desember 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 10 Oktober 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1 (S-1), pekerjaan Pensiunan PNS, alamat -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Tetangga (Ketua RT) Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jakarta selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Penggugat merasa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah mulai bulan Januari 2020 yang sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali untuk memperbaiki hubungan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan tergugat;

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Swasta, alamat -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Tetangga dari Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah bertempat tinggal dan bertetangga di Komplek Balitan Banjarbaru;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah Kembali untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar atas keadaan yang menimpa Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada hadis Rasulullah Saw dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* Halaman 96 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : “Dari Hasan, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: Barangsiapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa berupa fotokopi Surat Keterangan Melakukan Perekaman KTP-el atas nama Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Penggugat tidak tahan lagi akan kondisi tersebut sehingga Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Banjarbaru

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ridha lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan saksi mengenai penyebab tidak rukun dan harmonisnya serta berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 10 Oktober 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kembali untuk berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, maka alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Penggugat tidak sanggup mempertahankan keadaan rumah tangga dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعاش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Hamdani, S.E.I., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Mohammad Febry Rahadian, S.H., dan Achmad Sahuri, S.Sy., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00

Panggilan

5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)